

**UPACARA ADAT *MARAS TAUN* DESA BANTAN KECAMATAN
MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :
Ica Fitriyanti
NPM. 12144300023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

**UPACARA ADAT MARAS TAUN DESA BANTAN KECAMATAN
MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan kepada Universitas PGRI Yogyakarta untuk memenuhi salah satu
Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Ica Fitriyanti

NPM. 12144300023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Ica Fitriyanti Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Agustus 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pandangan masyarakat mengenai Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam, 2) Mengetahui makna Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan informan yang terdiri atas dua belas (12) orang yaitu satu orang Kepala Desa, dua orang Tetua Kampung, satu orang Kadus, satu orang pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, satu orang Kyai Desa Bantan, dan 6 Orang Masyarakat Bantan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 1) Bahwa Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam sebagian masyarakat masih mempercayai adanya mitos-mitos dan hal ghaib. Upacara adat *Maras Taun* dilaksanakan dengan ritual-ritual adat yang berhubungan dengan hal ghaib yang dipimpin oleh Tetua Kampung. Upacara adat *Maras Taun* harus dilaksanakan, karena masyarakat beranggapan bahwa jika adat *Maras Taun* tidak dilaksanakan maka akan berdampak buruk bagi desanya dan, 2) Makna Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung di Tinjau dari Hukum Islam bagi masyarakat Desa Bantan Adat *Maras Taun* lebih kepada ungkapan rasa syukur atas segala limpahan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Kunci : Hukum Adat, Kebudayaan, Hukum Islam, Maras Taun.

ABSTRACT

Ica Fitriyanti. *Maras Taun Traditional Ceremony of Bantan Village Membalong District Belitung Regency Viewed from Islam Law. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of Yogyakarta. August 2016.*

The objective of this research is to 1) Public viewed of Maras Taun traditional ceremony of Bantan village Membalong District Belitung Regency viewed from Islam Law, 2) know the meaning of Maras Taun traditional ceremony of Bantan village Membalong District Belitung Regency viewed from Islam Law.

This research was descriptive qualitative research. It was done in Membalong District Belitung Regency. It used informant that consist of twelve (12) persons that were one head village, two elders village, one staff of tourism office of Belitung residence, one of Kyai Bantan village, and 6 Bantan villagers. Data collecting technique used observation, interview, and documentation. Data analysis used descriptive analysis by data reduction, data analysis and conclusion.

Based on the research result, there are: 1) that Maras Taun traditional ceremony of Bantan village Membalong District Belitung Regency viewed from Islam Law, part of the society still believe in myths and occult. Maras Taun traditional ceremony was done by traditional rituals related with occult that guide by the elder. Maras Taun traditional ceremony should be done because the society hold that if the ceremony does not done so will give bad impact to the village and, 2) the meaning of Maras Taun traditional ceremony of Bantan village Membalong District Belitung Regency viewed from Islam Law for the Bantan society is more as the realization of thankfulness for many things that given by Allah SWT.


Key word : Traditional Ceremony, culture, Islam Law, Maras Taun.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPACARA ADAT *MARAS TAUN* DESA BANTAN KECAMATAN
MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**



Yogyakarta, 28 Juli 2016
Pembimbing


Ari Retno Purwanti, S.H, M.H
NIS. 19690307 199301 2 001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

**UPACARA ADAT *MARAS TAUN* DESA BANTAN KECAMATAN
MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

ICA FITRIYANTI

NIM. 12144300023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 3 Agustus 2016

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd		10-8-2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, M.Pd		10-8-2016
Penguji I	: Yitno Pringgowijoyo, SH, MH		10-8-2016
Penguji II	: Ari Retno Purwanti, SH, MH		10-8-2016

Yogyakarta, 10 Agustus 2016
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta

Dekan



Dra. Hj. Nur Wahyuni, MA
NIP. 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ica Fitriyanti
No. Mahasiswa : 1214 43 000 23
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan
Membalong Kabupaten Belitung Ditinjau Dari Hukum
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jiplakan, dikenakan sanksi tergantung dari berat ringannya tindakan plagiasi yang dilakukan. Sanksi dapat berupa perbaikan skripsi dan ujian ulang, melakukan penelitian baru, atau pencabutan ijazah SI.

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



Ica Fitriyanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS Al Baqarahh: 216).

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak (Irawan), Ibu (Norjana), Nenek (Saina) dan Adikku (Sendi Febriansyah) di Belitung yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk kesuksesanku.
2. Dosen-dosen prodi PPKn yang telah memberikan ilmunya.
3. Teman-teman kelas dan teman-teman kosku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Skripsi yang berjudul “Upacara Adat Maras Taun Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi ini diajukan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.

Selama pelaksanaan Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan moril, materi dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas PGRI Yogyakarta
2. Ibu Dra. Hj.Nur Wahyumiani, MA, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak Yitno Pringgowijoyo, SH, MH, Ketua Program Studi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta, yang menyetujui judul Skripsi.
4. Ibu Ari Retno. Purwanti, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. BapakdanIbu Dosen pembimbing Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kami mahasiswa sebagai bekal dalam berkarya pada masa-masa mendatang.
6. Kepada Bapak Muslin Kepala Desa Bantan Kecamatan Membalong yang sudah memberikan surat izin penelitian.
7. Kepada Tetua Adat Kek Masri dan Kek Niar yang telah meluangkan waktunya untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian.
8. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini.

Penulis telah membuat Skripsi ini semaksimal mungkin, untuk itu saran dan kritik yang membangun masih sangat diharapkan oleh Penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya serta meningkatkan mutu penelitian.

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Penyusun

Ica Fitriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Paradigma	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	8
A. Upacara Adat	8
B. Hukum Adat	10
C. Kebudayaan	19
D. <i>Maras Taun</i>	30
E. Hukum Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Latar Penelitian	36
B. Cara Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	40

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	41
	A. Paparan Data	41
	B. Temuan Penelitian	48
BAB V	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	60
	A. Pandangan Masyarakat Mengenai Upacara Adat <i>Maras</i> Di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Ditinjau Dari Hukum Islam	60
	B. Makna upacara adat <i>Maras Taun</i> di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari hukum Islam.	62
BAB VI	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	64
	A. Simpulan	64
	B. Implikasi	65
	C. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai berbagai macam budaya, suku, adat-istiadat, dan agama. Setiap daerah mempunyai budaya, suku, adat-istiadat dan agamanya masing-masing. Banyak cara yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan adat istiadat. Kota menjadi salah satu tempat yang tidak melaksanakan upacara adat istiadat. Kebanyakan masyarakat kota sudah terpengaruh dengan budaya asing, sehingga tidak peduli dengan budaya asli Indonesia. Sedangkan daerah yang masih melaksanakan adat istiadat ada di desa terpencil. Masyarakat desa terpencil sangat menghormati adat istiadat yang ada di desanya. Salah satunya adat istiadat *Maras Taundi* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Upacara adat *Maras Taun* merupakan acara peringatan hari panen bagi masyarakat Belitung yang bekerja sebagai petani. Para petani menanam padi dengan cara berladang dalam bahasa Belitung disebut *Ume*. Biasanya padi di *Ume* dapat dipanen setelah masa tanamnya kurang lebih selama 9 bulan. Oleh sebab itu, perayaan hanya dilakukan setiap satu tahun sekali. Perayaan *Maras Taun* diiringi dengan berbagai macam kesenian seperti, *Beripat Beregong*, *Begasing*, *Becampak*, *Lesong Panjang*, *Teater Dulmuluk*, dan *Pentas Musik Organ Tunggal*. Makanan khas acara *Maras Taun* adalah *Lepat* (Lemper), makanan yang terdiri dari nasi ketan yang di balut daun pandan dimasak

dengan cara dikukus, dan air gula aren yang dicairkan sebagai pelengkap *Lepat*(Lemper).

Secara umum *Maras Taun* dilakukan oleh seluruh masyarakat pulau Belitung. Kenyataannya hanya di desa tertentu saja seperti Membalong, Badau, Pulau Selat Nasik, Balok Aik Nangka, Limau Manis, Aik Asam, dan Bantan. Setiap desa bergantian dalam melaksanakan adat *Maras Taun*, sehingga bisa saling tolong menolong dalam mempersiapkan upacara adatnya. Ada beberapa desa yang dipilih untuk melaksanakan adat *Maras Taun* secara besar-besaran. Salah satunya adalah Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Adat istiadat *Maras Taun* berkembang menjadi salah satu adat yang dipercaya sebagai upacara pembersihan desa dari segala macam bencana. Mata pencarian masyarakat Belitung tidak hanya sebagai petani, tetapi juga ada yang bekerja sebagai nelayan dan buruh. Menurut kepercayaannya setelah adat *Maras Taun* dilaksanakan tidak ada masyarakat yang boleh melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti pergi ke *Ume*, ke laut, sungai dan lain-lain. *Maras Taun* merupakan hari kebahagiaan bagi masyarakat yang mendapat limpahan rejeki dari yang Maha Kuasa. Untuk itu masyarakat hanya boleh berada di Desanya saja, dan boleh keluar pada hari berikutnya.

Dalam pelaksanaan *Maras Taun* ada acara yang dinamakan *Kesalan*. *Kesalan* merupakan pelengkap adat yang disertai dengan haturan do'a syukur sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Do'a tersebut dipimpin oleh tetua adat atau disebut dukun kampung. Kemudian setelah do'a dipanjatkan acara

dilanjutkan dengan penyiraman air yang telah dicampur dengan *Daun Neruse* dan *Daun Ati-ati*. Penyiraman dilakukan pada batas antara desa satu dan desa lainnya. Bagi masyarakat Belitung makna penyiraman air merupakan simbol untuk membuang kesialan bagi warga Desa.

Masyarakat Belitung berharap dengan dilaksanakannya adat *Maras Taun*, desa menjadi aman, tenteram, damai serta dijauhkan dari segala macam musibah. Untuk para petani, nelayan dan buruh diberikan kemurahan rezeki serta di berikan keselamatan selama bekerja. Bagi masyarakat Belitung Adat *Maras Taun* harus tetap dilaksanakan, karena adat ini merupakan adat peninggalan nenek moyang yang harus di lestarikan dan dijaga.

Adat istiadat sudah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum adanya agama. Adat istiadat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Nilai moral yang terkandung didalam adat *Maras Taun* setiap manusia saling tolong menolong, saling menghormati setiap perbedaan, dan menambah tali silaturahmi antar sesama.

Dalam pelaksanaan adat istiadat *Maras Taun* disertai dengan membaca do'a yang di pimpin oleh tetua kampung atau dukun kampung. Masyarakat Belitung sangat percaya dengan dukun kampung. Upacara adat tidak akan berlangsung jika tidak ada dukun kampung. Hukum Islam menjelaskan bahwa manusia yang percaya dengan dukun termasuk golongan musyrik.

Bagi masyarakat Belitung, dukun sudah ada pada zaman dahulu kala dan menjadi kepercayaan bagi nenek moyang. Secara turun temurun kepercayaan

kepada dukun sudah sampai ke anak cucu. Sampai sekarang jika ada yang sakit dan setiap ada perayaan baik upacara adat, maupun perkawinan akan diserahkan kepada dukun untuk membacakan do'a. Kepercayaan masyarakat dengan dukun kampung sudah melekat dan tidak bisa diganggu gugat.

Dalam penulisan skripsi ini saya akan meneliti pandangan masyarakat Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tentang adat *Maras taun* ditinjau dari Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini adalah mengenai pandangan masyarakat mengenai upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam. Fokus penelitian juga ditekankan dengan makna Upacara adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung bagi masyarakat Belitung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa makna upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian mengenai upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung maka diharapkan bisa mengetahui pandangan masyarakat tentang upacara adat *Maras Taun* ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan penelitian upacara adat *Maras Taun*:

1. Mengetahui pandangan masyarakat mengenai Upacara Adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.
2. Mengetahui makna Upacara Adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.

E. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan fokus utama adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam. Selain pandangan hukum Islam juga mengetahui makna upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam bagi masyarakat Belitung. Paradigma dalam penelitian ini bersifat naturalistik yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kondisi realitas. Peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis. Membekali keterampilan menulis yang terencana dan terprogram serta mengembangkan pola pikir sebagai generasi bangsa yang dipersiapkan menjadi kaum intelektual.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan mengenai upacara adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Praktiktis

- a. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan serta pengetahuan.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mahasiswa tentang Upacara Adat *Maras Taun* di Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.

- c. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Program

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI
Yogyakarta.

2) Penelitian ini diharapkan menjadi berguna bagi orang lain dan peneliti juga bisa mengamplifikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah ke dalam lingkungan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan informasi serta wawasan mengenai Upacara Adat *Maras Taun* Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung ditinjau dari Hukum Islam.